

## SUMMARY

# TINJAUAN LAMA WAKTU PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM DI RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN

Created by FAHMI AKBAR

**Subject** : TINJAUAN LAMA WAKTU PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM DI RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN

**Subject Alt** : TINJAUAN LAMA WAKTU PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM DI RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN

**Keyword** : AMA WAKTU PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM

### Description :

Tinjauan Lama Waktu Pembuatan Visum Et Repertum

Psychiatricum di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Program Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, Jakarta : tahun 2013, 45 halaman, 9 tabel, 3 lampiran

Lama waktu yang digunakan oleh petugas visum et repertum adalah banyaknya waktu yang digunakan oleh petugas untuk menyelesaikan visum et repertum dari awal visum di pesan sampai di ambil oleh penyidik.

Rumah Sakit jiwa Dr. Soeharto Heerdjan terletak di jalan Prof Dr. Latumenten No. 1 Jakarta merupakan salah satu rumah sakit khusus yang merawat pasien gangguan mental serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian termasuk dalam pembuatan visum et repertum psikiatrik.

Tujuan Umum pembuatan Karya Tulis ini untuk mengetahui lama waktu penyelesaian pembuatan visum et repertum psikiatrik di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.

Sistem Prosedur Operasional mengenai pembuatan visum di Rumah sakit Jiwa Dr. Soeharto telah disosialisasikan kepada seluruh staff rumah sakit. Dan data yang diambil dari periode Tahun 2012 – 15 Februari 2013 terdapat 4 permintaan visum et repertum. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 4 permintaan visum terdapat 3 kasus dengan lama waktu &#8805;14 hari dan 1 kasus &#8804;14 hari. Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pembuatan visum di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan telah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional mengenai pembuatan visum namun lama waktu pembuatan masih &#8805;14 hari.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran agar pihak rumah sakit khususnya dokter yang membuat visum lebih memperhatikan batas waktu minimal observasi. Karena visum merupakan alat bukti yang sah dari pengadilan (KUHP pasal 184) maka penyelesaian visum diharapkan cepat guna mengungkap suatu perkara di pengadilan.

Kepustakaan : 4 buah (2003-2009)

**Date Create** : 26/10/2014

**Type** : Text

**Format** : PDF

**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Undergraduate-undergraduit\_2010-36-009  
**Collection** : undergraduit\_2010-36-009  
**Source** : Undergraduate these health of faculty  
**Relation Collection** Universitas Esa Unggul  
**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : copyright2014@esaunggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor